

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KESADARAN PELAKU USAHA DALAM
MENYEDIAKAN MAKANAN HALAL (STUDY KASUS DI WARUNG MAKAN
SEKITAR UMS , KOTA SURAKARTA DAN KABUPATEN SRAGEN)**

**Jefri Bagus Juandhono, Mutimatun Ni'ami
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAK

Makanan halal sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena konsumen membutuhkan kepastian terkait bahan baku yang digunakan dalam pembuatan makanan yang akan dikonsumsi, apakah makanan tersebut sudah sesuai dengan standar halal atau belum juga pada proses pembuatannya. Kehalalan suatu produk menjadi sesuatu yang terpenting bagi konsumen terutama bagi konsumen muslim. Hal semacam ini menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengonsumsinya. Apabila suatu produk atau makanan mengandung bahan pangan yang haram, maka makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu dalam memilih suatu produk pangan, sebagai konsumen harus jeli dalam memilih dan memilah. Pelaku usaha haruslah memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di warung mereka. Tidak hanya memberikan pilihan menu yang variatif, tempat makan yang bersih, makanan yang bergizi dan sehat, juga tidak boleh mengabaikan aspek kehalalan dari semua jenis makanan yang mereka produksi dan dijual kepada para pembeli. Namun dibalik hal tersebut jaminan akan halalnya produk bagi konsumen menjadi suatu hal mendasar yang harus dijamin oleh produsen yang dalam hal ini adalah pemilik warung atau pelaku usaha. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran para pelaku usaha warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen dalam menyediakan makanan halal dan akibat hukum apabila pelaku usaha warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen Dalam Proses Produksinya Tidak Sesuai Dengan Kriteria Makanan Halal. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Untuk kesadaran para pelaku usaha warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen dalam menyediakan makanan halal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada sebagian yang benar – benar menjaga kehalalan makanannya, dan ada pula beberapa pemilik warung yang ragu apakah makanan yang dijualnya benar – benar halal atau tidak.

Kata kunci : Kesadaran para pelaku usaha warung makan dalam menyediakan makanan Halal

ABSTRACT

Halal food is very important, this is because consumers need certainty regarding the raw materials used in the manufacture of food to be consumed, whether the food is in accordance with halal standards or not in the manufacturing process. The halalness of a product is the most important thing for consumers, especially for Muslim consumers. This kind of thing is one of the considerations for them in buying and consuming it. If a product or food contains food ingredients that are haram, then the food should not be consumed. Therefore, in choosing a food product, as a consumer, you must be observant

in choosing and sorting. Business actors must provide the best service for consumers in their stalls. Not only does it provide varied menu choices, clean places to eat, nutritious and healthy food, it also must not ignore the halal aspect of all types of food that they produce and sell to buyers. But behind this, the guarantee of the halalness of the product for consumers is a basic thing that must be guaranteed by the producer, which in this case is the owner of the shop or business actor. The purpose of this study is to determine the awareness of food stall business actors around the Surakarta Muhammadiyah University (UMS) Surakarta City and Sragen Regency in providing halal food and the legal consequences if food stall business actors around the Surakarta Muhammadiyah University (UMS) Surakarta City and Sragen Regency are in the Process. The Production Is Not In Accordance With The Criteria Of Halal Food. Based on this study, it was found that for the awareness of food stall business actors around the University of Muhammadiyah Surakarta (UMS) Surakarta City and Sragen Regency in providing halal food based on the research conducted by the author there are some who really maintain the halal food, and there are also some shop owners who doubt whether the food they sell is really halal or not.

Keywords: Awareness of food stall business actors in providing Halal food

1. PENDAHULUAN

Dalam pemenuhan kebutuhan, aktivitas makan dan minum sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa keduanya, manusia tidak akan dapat bertahan hidup dan akan mati. manusia membutuhkan makan dan minum agar dapat digunakan sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktifitas sehari hari. sebagai seorang muslim, dalam memenuhi kebutuhannya menghindari makanan serta juga minuman yang tidak halal. Bisnis yang bergerak di bidang kuliner saat ini sedang mengalami perkembangan. Restoran dan rumah makan menjadi bisnis yang menjanjikan untuk digeluti dengan perkiraan laba yang besar sehingga banyak dari pelaku usaha lebih memilih berbisnis dibidang kuliner. Di Indonesia sendiri, kebutuhan yang wajib bagi negara yang mayoritasnya merupakan umat muslim adalah kehalalan dari suatu produk. Baik itu produk pangan, produk obat-obatan maupun produk kosmetik dan barang-barang konsumsi lainnya. Peminat produk halal bukan hanya oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim. Sebab, makanan yang halal dianggap sudah pasti sehat. Produk dipasaran yang tidak mencantumkan sertifikasi halal mengakibatkan konsumen terutama muslim sulit untuk mendeteksi produk mana yang benar-benar halal dengan produk yang tidak halal.

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berlokasi di Jl. Ahmad Yani Trommool No 1, Pabelan, Surakarta, Jawa Tengah dan didirikan pada 18 September 1958. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan Universitas yang memiliki banyak sekali

mahasiswa muda mudi yang berasal dari berbagai kota dan provinsi seluruh Indonesia. Dengan keadaan tersebut hal ini menjadi potensi dan peluang bagi pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi untuk melahirkan produk makanan yang tidak pernah lepas dari kebutuhan sehari-hari dengan target pasar para mahasiswa. Begitu juga dengan kota – kota yang berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yaitu Surakarta dan Sragen di sini peneliti memfokuskan penelitian bukan hanya Warung sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tetapi juga di Kota Surakarta yang sebagai Salah satu kota tempat Wisata Kuliner di Indonesia , salah satu tempat yang menjadi fokus penelitian yaitu di daerah sekitar Jl. RE Martadinata Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena di daerah situ banyak sekali warung makanan yang menyajikan menu makanan yang bervariasi, selain itu peneliti juga melakukan penelitian di daerah Kabupaten Sragen khususnya di daerah Kecamatan Gemolong yaitu di sekitar Jl. Gemolong Sragen di sana juga banyak sekali Warung Makanan yang sudah banyak berkembang.

Terdapat banyak sekali tempat makan yang berada disekitaran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. Mulai dari tempat makan yang menjual mie ayam, bakso, soto, dan berbagai jenis makanan olahan dari bahan baku ayam. Selain banyak jenis makanan yang dapat dipilih, harganya pun dapat dijangkau oleh para konsumen dan sesuai dengan budget yang dipunyai oleh para mahasiswa terutama anak kos yang berasal dari luar daerah Surakarta

Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para konsumen saat mempertimbangkan untuk mengonsumsi sebuah produk makan adalah dengan cara memperhatikan label produk makanan untuk memastikan apakah produk layak dan statusnya halal.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam menyediakan makanan halal, hal tersebut disebabkan selain karena mayoritas konsumen di sekitar Universitas Muhammadiyah adalah muslim sehingga konsumen membutuhkan kepastian akan bahan baku dalam pembuatan makanan yang akan dikonsumsi, apakah sudah sesuai dengan standar halal yang berlaku atau belum dalam proses pembuatannya. Kehalalan suatu produk adalah hal terpenting bagi konsumen beragama islam. Hal ini selalu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi mereka dalam membeli produk dan mengonsumsinya. Jika bahan dari pangan tersebut mengandung suatu bahan haram, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, konsumen harus jeli dalam memilih produk apa yang akan dikonsumsi.

Pelaku usaha haruslah memberikan pelayanan terbaiknya bagi para pembeli mereka. Tidak hanya pada pilhan menu yang bervariasi, tempat makan yang bersih, makanan yang dijual bergizi dan sehat, pemilik warung makan juga tidak boleh mengabaikan kehalalan dari semua jenis makanan yang mereka produksi untuk dijual kepada para pembeli. Namun dibalik hal tersebut, jaminan akan produk halal bagi konsumen menjadi suatu hal mendasar yang seharusnya dijamin oleh produsen yang mana ialah pemilik warung atau pelaku usaha tersebut. Jikalau ditinjau menurut sudut pandang Islam, makanan yang halal bukan hanya sekedar sebagai pemenuh kebutuhan jasmani saja, akan tetapi juga merupakan bagian dari spritual yang harus dilindungi, karena kehalalan produk menjadi hal yang mutlak hingga boleh bagi mereka untuk mengonsumsinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kesadaran para pelaku usahawarung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen dalam menyediakan makanan halal.


2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis* yakni suatu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlak. Lalu akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran tentang Kesadaran pelaku usaha Kesadaran para pelaku usaha warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen dalam menyediakan makanan halal dan akibat hukum apabila pelaku usaha warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen Dalam Proses Produksinya Tidak Sesuai Dengan Kriteria Makanan Halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Lokasi obyek penelitian warung makan di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan satu dari 164 perguruan tinggi swasta yang dianungi oleh Muhammadiyah yang ada di Indonesia tepatnya berlokasi di Jl. Ahmad Yani Tromol No 1, Pabelan, Surakarta, Jawa Tengah dan didirikan pada 18 September 1958.



Gambar 1. Objek Penelitian

Sumber : www.googlemaps.com Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 07 September 2021

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan Universitas yang memiliki banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari berbagai daerah yang tidak hanya berasal dari daerah Surakarta tetapi juga seluruh Indonesia. Dengan adanya keadaan tersebut hal ini menjadi potensi dan peluang bagi pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi untuk melahirkan produk makanan yang tidak pernah lepas dari kebutuhan sehari-hari dengan target pasar para mahasiswa.

3.2 Profil Lokasi obyek penelitian warung makan di daerah Gemolong (Sepanjang Jalan. Gemolong - Sragen, Kabupaten Sragen)

Gemolong merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Gemolong berlokasi di sebelah barat ibu kota Kabupaten Sragen dengan jarak kurang semakin 20 kilometer dari Kota Solo Secara administratif Desa Gemolong adalah wilayah setingkat kelurahan yang menjadi bagian dari Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah

Desa Gemolong amat strategis lantaran dilalui oleh jaringan jalan raya yang membentang dari utara ke selatan dan menghubungkan Semarang dengan Surakarta melintasi Grobogan, serta membentang dari barat ketimur yang menghubungkan Semarang, Salatiga, dan Sragen.

3.3 Profil Lokasi obyek penelitian warung makan di daerah Surakarta (sepanjang Jalan. RE Martadinata Kecamatan Jebres Kota Surakarta)

Kota Surakarta yang juga sering dijuluki Kota Solo merupakan kota tujuan wisata budaya di Jawa Tengah yang kental dengan nuansa budaya Jawa masih terjaga hingga saat ini. Sebagai kota peninggalan Kerajaan Mataram, Surakarta menyimpan banyak kekayaan potensi alam dan budaya baik fisik maupun non-fisik yang mampu mengangkat citra kota pada bidang pariwisata. Kekayaan budaya yang dimiliki Kota Surakarta potensinya sangat besar untuk dikembangkan dalam khususnya dalam kepariwisataan adalah kuliner. Maka hasil dari penelitian di atas bahwa setiap pemilik warung makan sebenarnya sudah mengetahui tentang hukum halal dan haramnya dalam proses, mengolah dan menyajikannya tetapi hanya sebatas yang dia ketahui, sedangkan dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa kriteria yaitu :

Makanan dan minuman yang tidak terdapat unsur atau bahan yang terlarang dan harus diolah dan di proses menurut syariat Islam Makanan yang berupa daging yang di perdagangkan , harus berasal dari pemotongan yang menurut syariat Islam , apabila di lakukan oleh rumah pemotongan hewan maka harus di nyatakan dengan sertifikasi halal. Pangan yang dalam proses produksi seseuai dengan ketentuan halal serta memperhatikan pedoman cara produksi pangan olahan yang baik yaitu meliputi Tata kelengkapan ruang produksi di atur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Adanya pengendalian hama sehingga dapat menghindari tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis , kimia mematikan atau mencegah jasad renik patogen. Adanya pengendalian proses antara lain dalam pemilihan bahan baku penetapan komposisi, pengolahan untuk menghasilkan produk yang aman.

Dari pandangan pemilik warung makan di sekitar UMS, Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, bahwa kriteria halal adalah yang pertama norma –norma hukum memuat kriteria bahwa ukuran halal suatu bahan produk adalah bukan babi atau unsur- unsur babi atau terkontaminasi babi, alkohol atau bahan haram lainnya , bahan yang berasal dai daging harus merupakan hewan yang halal dan di potong dengan cara Islam, sedangkan pada kriteria kedua norma-norma hukum tentang kriteria halal berhubungan dengan peraturan tentang cara pemotongan dan pengolahan dan yang di gunakan sebagai ukuran kehalalannya yaitu : alat yang khusus, bebas dari kotoran dan najis, tidak terkontaminasi dari bahan yang haram, mudah di bersihkan , menyebut asma Allah dan tidak nama lain, alat yang digunakan harus tajam serta orang yang menyembelih harus

Untuk kesadaran para pelaku usaha warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah

Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen dalam menyediakan makanan halal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada sebagian yang benar – benar menjaga kehalalan makanannya, dan ada pula beberapa pemilik warung yang ragu apakah makanan yang dijualnya benar – benar halal atau tidak.

Kesadaran bisa dipahami sebagai konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang bagaimana keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang sepantasnya dan dikehendaki. Pada dasarnya, kesadaran hukum warga masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman dan penghargaan terhadap peraturan hukum terkait. Jika suatu masyarakat hanya sebatas tahu hukumnya saja tanpa memahami, maka kesadaran hukumnya lebih rendah daripada mereka yang sudah berada dalam level memahami. Begitu pula jika masyarakat hanya tahu dan memahami, maka tingkat kesadaran hukum mereka masih dibawah daripada mereka yang mengharagai ketentuan hukum, khususnya tentang hukum Islam.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan pembahasan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Dari pandangan pemilik warung makan di sekitar UMS, Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, bahwa kriteria halal adalah yang pertama norma –norma hukum memuat kriteria bahwa ukuran halal suatu bahan produk adalah bukan terbuat dari daging babi atau unsur-unsur babi atau terkontaminasi babi, alkohol atau bahan haram lainnya, bahan yang berasal dari hewani harus merupakan hewan yang halal dan di potong dengan tata cara Islam, sedangkan pada kriteria kedua norma-norma hukum tentang kriteria halal berhubungan dengan peraturan tentang cara pemotongan dan pengolahan dan yang di gunakan sebagai ukuran kehalalannya yaitu : alat yang khusus, bebas dari kotoran maupun najis, tidak terkontaminasi dari bahan yang haram, mudah di bersihkan , menyebut asma Allah dan tidak nama lain, alat harus tajam, orang yang menyembelih harus beragama Islam, atas pendapat dari pandangan pemilik warung itu memang benar karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Untuk kesadaran para pelaku usaha warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen dalam menyediakan makanan halal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada sebagian yang benar – benar menjaga kehalalan makanannya, dan ada pula beberapa pemilik warung yang ragu apakah makanan yang dijualnya benar – benar halal atau tidak.

Kesadaran dapat dipahami sebagai suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang bagaimana terjadinya keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang sepantasnya dan juga dikehendaki. Kesadaran hukum oleh warga masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman dan penghargaan terhadap peraturan hukum yang terkait. Jika dalam suatu masyarakat hanya sebatas mengetahui hukumnya saja tanpa paham apa maksudnya, maka kesadaran hukum yang dimiliki olehnya lebih rendah daripada mereka yang sudah berada dalam level memahami. Begitu pula jikalau masyarakat hanya tahu dan memahami, maka tingkat kesadaran hukum yang dimiliki mereka masih dibawah daripada mereka yang menghargai ketentuan hukum tersebut, khususnya tentang hukum Islam. Di Indonesia belum peraturan yang mengharuskan atau mewajibkan setiap Warung makan harus menyediakan makanan yang halal, meski tidak ada keharusan memeriksakan kehalalan dari makanan yang disajikan Warung Makan tersebut, namun apabila warung makan ingin mengklaim bahwa warungnya menyajikan makanan halal maka harus memeriksakan makanannya ke Majelis Ulama Indonesi (MUI). Warung makan tersebut berhak mencantumkan logo halal pada warung makannya setelah mendapatkan sertifikasi halal. Tetapi Pemerintah memiliki standar dan menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang dilarang untuk mengedarkan: (a) Pangan mengandung bahan bahan beracun dan berbahaya, yaitu yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; (b) Pangan mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan; (c) Pangan mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam proses produksi pangan; (d) Pangan mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang telah berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia; dan (e) Pangan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa. Keberadaan jaminan makanan halal diwujudkan dari pencantuman informasi yang benar, jelas, dan lengkap secara kualitas dari produk makanan yang hendak mereka konsumsi. Pencantuman label halal pada suatu produk makanan dapat diartikan sebagai sebuah konsekuensi dari produk yang bersertifikat halal yang mana dapat mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang hendak mereka konsumsi. Oleh karena itu, pencantuman label harus dilakukan secara terbuka dan letaknya jelas terlihat, sehingga memperlihatkan itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen.

4.2 . Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang diantaranya: Perlindungan terhadap hak-hak konsumen ini harus dipahami bukan sebagai sikap anti terhadap pelaku usaha, namun sebagai apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal, disamping itu pula konsumen memiliki personal defenses. Mengenai perlindungan yang sebenarnya sudah ada dan dijelaskan di dalam undang-undang, sudah seharusnya semua yang dikonsumsi oleh konsumen muslim itu harus halal. Oleh karena itu sebaiknya sebagai muslim harus pandai memilih dan membeli makanan yang terjamin dan berlabel halal, akan tetapi karena pelaku usaha banyak yang masih enggan untuk mendaftarkan produknya dan terjadilah makanan yang tidak berlabel halal banyak beredar, upaya yang dapat kita lakukan terhadap konsumen adalah dengan memberitahu serta menghimbau sebelum mereka berbelanja. Sebaik mungkin saling terbuka dan menjaga antara pelaku usaha dan konsumen dan apabila masih ragu sebaiknya dihindari saja untuk membeli produk tersebut dan belilah produk yang benar-benar anda yakini. Selain itu dari pihak MUI sendiri, apabila dapat secara aktif menghimbau dan mengajak pelaku usaha agar dapat mendaftarkan produknya agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi perlindungan hukum menurut islam yang mengacu kepada konsep halal dan haram, halal dan haram dalam perlindungan konsumen muslim secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai yang keberadaannya perlu dilindungi. Hal ini akan memudahkan dan menyakinkan keluasan bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan yang kemaslahatan sesuai

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* edisi1 Jakarta, Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta,PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja grafindoPersada.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, SinarGrafika.
- Muhammad Nadzaratuzzaman Husen, 2008, *Panduan Umum Sistem Jaminan HalalLPPOM MUI*.

- Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta, PT Bina Ilmu.
- NHT Siahaan, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Khudzaifah Dimayati, *Metodologi Penelitian Hukum UMS*
- Prof. Dr. Zainuddin Ali, MA, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Suhrawardi K. Lubis, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kenaca Prenada Media Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

Peraturan-peraturan terkait lainnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal